**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang sempurna dalam mengatur tata hidup pemeluknya dan sebagai pandangan hidup, juga pedoman hidup yang akan menuntut pemeluknya akan tata nilai yang diridoi Allah SWT sebagai tolak ukurnya. Pedoman yang di gunakan untuk pemeluknya untuk mencapai derajat manusia yang bertaqwa dalam melakukan *Hablumminallah* dan *hamblumminannas.*

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahantan umum.[[1]](#footnote-1)

Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar moral, manajemen dan etos kerja yang mendahului zamannya. Dasar-dasar etika dan manajemen bisnis tersebut, telah mendapatkan legitimasi keagamaan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21.[[2]](#footnote-2)

Islam adalah agama yang sempurna, datang dengan mengatur hubungan antara Sang Khaliq (Allah SWT) dan makhluk, dalam ibadah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Dan Islam datang dengan mengatur hubungan di antara sesama makhluk, sebagian mereka bersama sebagian yang lain, seperti jual beli, nikah, waris, *had* dan yang lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang.[[3]](#footnote-3)

Syariat Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT yang dalam fiqih menjadi komponen ibadah, baik sosial maupun individual, *muqqayyadah* (terikat oleh syarat dan hukum) maupun *muthlaqah* (terikat oprasionalnya tapi tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur tentang hubungan antara manusia dalam bentuk *mu’asyarah* (pergaulan) maupun *mu’amalah* (hubungan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup). Disamping itu ia juga mengatur hubungan dan tata keluarga, yang dirumuskan dalam komponen *Manahakah.[[4]](#footnote-4)*

Manusia sebagai makhluk hidup, untuk kelangsungan hidupnya harus bisa memenuhi kebutuhannya. Allah SWT sebagai pencipta manusia telah menyediakan kebutuhan mereka terhampar luas di muka bumi ini. Bahkan Allah SWT telah menundukkan, memudahkan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi untuk kepentingan manusia.[[5]](#footnote-5) Maka dari itu manusia tidak luput dari intaraksi antara satu samalain untuk saling bermuamalat.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang ada pekerja yang memiliki kemahiran dalam mengelolah Sawah, sedangkan dia tidak memiliki Sawah untuk memanfaatkan kemahirannya dan terkadang ada juga pemilik Sawah yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelolahnya, Islam membolehkan kerja sama seperti ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam supaya menjadi produktif.[[6]](#footnote-6)

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya. Sebagaimana perintah Allah untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka baranag siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (zalim), seperti dalam firman Allah:[[7]](#footnote-7)

*“Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya”*

Demikian halnya dalam bahasa Semende Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah akad musaqah dalam fiqih muamalah di artikan sebagai *(sasih)* sasih itu sendiri artinya seseorang petani yang memiliki sebidang sawah yang memberikan hak pengelolaan sebidang sawah kepada petani penggarap untuk di kelolah dan bagi hasil. yang telah di sepakati oleh keduanya berapa bagian masing-masing sebelum panen dilaksanakan. Dengan keadaan lahan yang cukup banyak terkadang pemilik lahan tidak banyak waktu untuk mengelolah lahan tersebut, ataupun juga memiliki lahan dan banyak waktu namun tidak ada keahlian untuk mengelolah sawah tersebut. Juga sebaliknya ada juga masyarakat yang memiliki keahlian dalam mengelolah sawah namun tidak memiliki lahan untuk di kelolahnya. Maka dari itu untuk mengatasi hal ini masyarakat Semende malakukan suatu akad pemeliharaan sebidang sawah antara si pemilik sawah dengan si penggarap supaya sawah menjadi produktif. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk menelaah dan mengamati menjaikannya suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Penerapan Akad *Musaqah* Petani Padi di Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah”**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *musaqah* bagi hasil petani padi di Desa Muara Tenang Kec. Semende Darat Tengah ?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad *musaqah* yang ada di Desa Muara Tenang Kec. Semende Darat Tengah ?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad musaqah bagi hasil petani padi Di Desa Muara Tenang Kec. Semende Darat Tengah?
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap akad *musaqah* yang ada di Desa Muara Tenang Kec. Semende Darat Tengah?

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih, untuk menemukan pemikiran-pemikiran dibidang fiqih muamalah dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca umumnya serta dapat dijadikan sebagai refrensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah Fiqih Muamalah.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai peraktek akad *muasaqah* dalam Fiqih Muamalah.

1. **Tinjauan Pustaka**

Skripsi yang berjudul “*Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi Pada Masyarakat Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang”* yang di tulis oleh Nurazizah dalam penelitiannya adapun terjadinya kerja sama pengelolaan kebun kopi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : *pertama,* sebagian besar masyarakat desa Muara Danau adalah petani, kebun kopi merupakan salah satu mata pencarian utama masyarakat desa Muara Danau, disamping itu juga mereka menanam tanaman lainnya untuk membantu menambah penghasilan sehari-hari. *Kedua,* adanya pemilik lahan sawah yang tidak bisa mengelola secara langsung dikarenakan kurangnya kemampuan dalam bidang pertanian baik segi mengelola maupun mengurus, walaupun kebun kopi atau petani merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat desa Muara Danau. *Ketiga,* masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai pekerjaan dikarenakan faktor ekonomi yang rendah.

Sistem bagi hasil antara pekerja dan pemilik kebun kopi di Desa Muara Danau Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang dalam Fiqh Muamalah dikenal dengan istilah Musaqah. Sistem bagi hasil yang terjadi berdasarkan adat kebiasaan yang terjadi tidak bertentangan dengan hukum Islam karena adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Pelaksanaan sistem bagi hasil yang terjadi antara pekerja dan pemilik kebun kopi tidak bertentangan dengan kajian fiqh muamalah karena syarat dan rukunya telah terpenuhi diantara kedua belah pihak. Hanya saja dalam kerjasama perjanjian pada masyarakat desa Muara Danau akad tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya dengan lisan dengan tidak mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut.

Skripsi yang berjudul *“Tela’ah Hukum Islam Terhadap Sistem Paroan Kebun Karet Antara Pemilik Kebun Dan Penyadap (Studi Kasus Di Desa Suka Makmur SP IV Kec. Plakat Tinggi Kab. Banyuasin.* Yang di tulis oleh Muhammad Sugiono Dalam penelitiannya sistem paroan kebun di Desa Suka Makmur Sp 4 ialah dengan menggunakan konsep kerja sama dalam bentuk akad *musaqah* yaitu pemilik kebun penyerahan kebun karetnya kepada Orang yang mempunyai keahlian untuk menyadap dengan ketentuan dari hasil getah karet tersebut dibagi antara mereka berdua, dan pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Suka Makmur..Sp 4. Dan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu ½ untuk jenis karet, 2/3 untuk jenis karet siling dan dikurang 15% dari hasil getah karet, perjanjian *paroan* kebun karet dilakukan secara lisan menurut mereka hal tersebut lebih mudah dari pada sistem perjanjian yang tertulis.

Di lihat dari telaah hukum islam bahwa sistem pelaksanaan perjanjian *paroan* kebun karet antara pemilik kebun dan penyadap di Desa Suka Makmur Sp 4 sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana pemilik kebun dan penyadap melakukan kesepakatan dan perjanjian *paroan* yang mana jumlahnya jelas, dan unsur yang membentuk akadnya sudah ada yaitu, *subjek* akad (yang berkad) *objek* yang diakadkan, dan rukun dan syarat telah terpenuhi maka dapat disebut dengan praktek *musaqah* dalam hukum Islam.

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak* yang di teliti oleh Anisatur Rohmati Dalam penelitiannya pelaksanaan kerja sama pengolaan lahan tambak yang terjadi di desa Tluwuk dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijadikan oleh masyarakat desa Tluwuk.

Praktek kerjasama yang terjadi di Desa Tluwuk adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian atau akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya daripada perjanjian dengan tertulis.
2. Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukunya serta sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah, serta perjanjian kerja sama tersebut termasuk perjanjian *syirkah mudarabah.* Dengan adanya pelaksanaan perjanjian atau akad *syirkah mudarabah* tersebut, hal ini sesuai dengan hukum Islam minimal telah mampu memberikan kesadaran normative akan pentingnya akad yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah.
3. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan prosentase seperti 50%, 1/10. Banyak atau sedikit penghasilan prosentase yang telah disepakati.

Dari beberapa skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata membahas tentang bagi hasil, yang dalam Fiqh Muamalah disebut dengan istilah *mudarabah, musaqah,muzaraah* yang mengkaji secara umumnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenaki *musaqah* dimana ini adalah salah satu bentuk kerjasama dalam Fiqh Muamalah yang akan diuraikan dalam bentuk skripsi.

1. **Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian tersebut difokuskan pada masyarakat desa Muara Tenang Kecamatan Smende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, yang melakukan akad *Musaqah* petani padi.

1. Populasi dan Sampel
   1. Populasi

Menurut Spradley dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi menggunakan istilah *“social situation”* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat *(place),* pelaku *(actors)*, dan aktivitas *(activity)* yang berinteraksi secara sinergis. Situsi sosial tersebut dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya dan dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin dipahami secara lebih mendalam “apa yang terjadi di dalamnya”. Pada obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu.[[8]](#footnote-8) Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, khususnya masyarakat yang berpenghasilan padi. Desa muara tenang lebih kurang memiliki 99 kepala keluarga yang lebih kurang 50 kepala keluarga berpenghasilan padi sedangkan yang lainnya memeliki penghasilan selain padi.

* 1. Sampel adalah bagian kecil dari populasi.[[9]](#footnote-9) Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampelnya ialah menggunakan *purvosive sampling*. *Porvosive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.[[10]](#footnote-10)Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang ada cukup untuk mewakili, tepatnya pada Dusun 1 yang terdapat pada Desa Muara Tenang.

1. **Kerangka Teori**

Untuk memahami persoalan pada pokok permasalahan, terlebih dahulu penyusunan mendiskripsikan tentang pola awal berpikir dalam memecahkan persoalan yang menjadi pokok masalah yaitu mengenai bagi hasil pengelolaan lahan Sawah di Desa Muara Tenang yang akan penyusun lakukan secara bertahap.

Dalam menguraikan, penyusun memaparkan bagaimana sebenarnya bagi hasil Sawah yang terjadi, baik yang menyangkuat cara pembagian, maupun hak dan kewajiban sebagai pemilik dan penggarap serta cara yang ditempuh apabila terjadi suatu persoalan.

Untuk praktek bagi hasil Padi Sawah di Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah, teori akad yang cocok diterapkan antara *musaqah* dan *muzara’ah* adalah teori akad *musaqah. Musaqah* merupakan persekutuan dalam mengembangkan pohon. Pemilik pohon berada di suatu pihak dan penggarap pohon di pihak lain. Dengan perjanjian, buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, misalnya setengah, sepertiga, atau lainnya.[[11]](#footnote-11) menurut beberapa ulama pertama: Abdurrahman al-Jaziri ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Ibn ‘Abidin yang dikutip Nasrun Haroen ialah penyerahan sebidang kebun kepada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu. Sedangkan *muzara’ah* ialah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua, atau pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah. Meskipun kedua teori tersebut sama-sama akad (perjanjian) bagi hasil akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar pada sistem pelaksanaannya.

*Pertama,* di dalam *musaqah* tanaman telah ada tapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya, sedangkan *muzara’ah* tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dahulu oleh penggarapnya.*Kedua,* musaqah ialah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu, atau suatu bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan *muzara’ah* ialahkerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) berasal dari pemilik tanah[[12]](#footnote-12). Artinya dapat ditarik suatu kesimpulan bawha garis besar perbedaannya antara penyediaan bibit dan pemeliharaan tanaman.

1. **Metode Penelitian**

Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Maka dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis dan menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakata atau gejala secara ilmiah[[13]](#footnote-13). Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis pendekatan dan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran rasional dan lebih mendalam dengan perolehan data yang ekstensif dari beberapa variabel dengan pendekatan naturalistik inkuiri.[[14]](#footnote-14)

1. Metode penentuan subjek penelitian

Adapun subjek yang dimaksud dalam penelitian ini ialah semua yang terlibat dalam kegiatan pada pembukaan penebasan hutan.

1. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

* 1. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden.[[15]](#footnote-15)

* 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar data dan fakta tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi[[16]](#footnote-16) . Metode dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen yaitu yang berupa berbagai macam data servey, fleshdist dan lain sebagainya.

1. **Teknik Analisis Data**

Adapun analisis data dalam penelitian ini ialah analisis *deskiptif* dengan menggunakan teknik *kualitatif,* artinya menganalisis, menyajikan tulisan yang ada hubungannnya dengan permasalahan yang di bahas. Lalu data yang telah terkumpul dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dan dirangkaikan dengan teori-teori yang ada, kemudian diambil kesimpulan dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan langsung dengan maslah yang diteliti. Hasil dari analisis ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dan beberapa saran.

1. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan maslah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, lokasi dan objek penelitian, kerangka teori, metode penelitian teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan teori terdiri dari akad Definisi *Musaqah,* rukun *musaqah*, syarat-syarat *musaqah*, objek *musaqah*, berakhirnya akad *musaqah*, hikmah *musaqah.*

Bab III: Gambaran Umum Desa Muara Tenang kecamatan semende darat tengah yang terdiri dari sejarah singkat Desa Muara Tenang, letak geografis, struktur organisasi desa muara tenang priode 2014-2016, jumlah penduduk desa muara tenang dan mata pencaharian, kondisi agama, pendidikan dan kesehatan di desa muara tenang, keadaan sarana dan prasarana.

Baba IV: Pembahasan :

1. Pelaksanaan Akad *Musaqah* bagi hasil Petani Padi di desa Muara Tenang Kec.Semende Darat Tengah.

2. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan Akad *Musaqah* yang ada di desa Muara Tenang Kec. Semende Darat Tengah.

Bab V: Kesimpulan dan saran, yaitu bab yang berisi kesimpulan dan saran.

**BABII**

**LANDASAN TEORI**

* + 1. **Akad**

Perjanjian (*aqad)* dalam bahasa Arab berrti *mengikat dua pihak bersama.* Perjanjian adalah mengumumkan penawaran dan permintaan dibuat pada waktu bersamaan.[[17]](#footnote-17) Menurut bahasa *‘aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:[[18]](#footnote-18)

Mengikat (**الربط)**, yaitu:

“mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.

Istilah “perjanjian” dalam hukum bahasa Indonesia disebut “Akad” dalam buku Hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi yang di berikan kepada *Akad* (perjanjian): [[19]](#footnote-19)

1. Menurut pasal 262 Mursyid Al- Hairan, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Selain itu akad juga diartikan sebagai pertemuan ijab kabul dan kabul sebagai pernyataan kehendak kedua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dari definisi diatas menguraikan bawasanya akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat hukum. Dalam hal ini ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh pihak terkain sebagai mitra akad, sebagai bentuk tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Selain itu akad juga diartikan sebagai tindakan hukum dari kedua belah pihak karena akd adalah pertemuan ijab yang mempersentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan dari pihak lain. [[20]](#footnote-20)

Sedangkan secara terminologi *fiqh* akad didefinisikan dengan:

“Pertalian ijab (pertanyaan melakukan ikatan)dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua pihakatau lebih tidak dianggap sah apabila tiadak sejalan dengaan kehendak *syara’*.[[21]](#footnote-21)

* + 1. **Definisi *Musaqah***

Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madina disebut dengan *al-mu’amalah.*[[22]](#footnote-22)*Musaqah* diambil dari kata *al-saqa,* yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar,* anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[[23]](#footnote-23)*Musaqah* juga di dalam buku lain diartikan persekutuan dalam bidang pertanian untuk mengeksploitasi pohon di sisi lain. Dan, hasil yang diperoleh dibagi di antara kedua orang yang berakad sesuai dengan porsi yang telah disepakati oleh keduanya, seperti setengah, sepertiga, dan sejenisnya.[[24]](#footnote-24)

Selain itu *Musaqah* pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjajian keduanya sewaktu akad.Akad ini diharuskan (diperbolehkan) oleh agama karena banyak yang membutuhkannya. Memang banyak orang yang mempunyai kebun, tetapi tidak dapat memeliharanya, sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun tetapi sanggup bekerja. Karena itu dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan baik.[[25]](#footnote-25)

Menurut istilah, *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-jaziri, sebagai berikut.

**عقد على خدمة شجر و نجل وزرع ونحو ذلك بشر إط مخصو صة**

“akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.

Menurut Ibn Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, *musaqah* ialah:

**معا قدة دفع الأ شجا رالى من يعمل فيها على أن الثمر ة بينهما**

“mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.”

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan:

**أن يعا مل غيره على نخل أو شجر عنبب فقط ليتعهد بالسقى والتر بية على أن الثمر ة لهما**

“mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap”.[[26]](#footnote-26)

Secara terminologis *al-musaqah* didefinisikan oleh para ulama’ :[[27]](#footnote-27)

1. Malikiyah, bahwa al-musaqah ialah : “se suatau yang tumbuh”. Menurut malikiyah, tentang sesuatu yang tumbuh di tanah di bagi menjadi lima macam : a). Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan pohon tersebut berubah, buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada debgan waktu yang lama, seperti pohon anggur dan zaitun. b). Pohon-pohon tersebut berakar tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati. c). Pohon-pohon yang tidak berakar kuat tetapi berbuah dan dapat di petik, seperti padi dan qatsha’ah. d). Pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat di petik, tetapimemiliki kembang yang bermanfaat seperti bunga mawar. e). Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam dihalaman rumah dan ditempat lainnya.
2. Menurut Syafi’iyah yang di maksud dengan *al-musaqah* ialah : “memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan bagi pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.
3. Menurut Hanabilah bahwa *al-musaqah* itu mencakup dua maslah : a). Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagian tertentu dati buah pohon tersebut, sepertiganya atau setengahnya. b). Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanamkan pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut dengan munashabah mugharasah, karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.
4. Menurut Syaikh Shihab al-Din al-Qolyubi dan Syaikh Umairah, bahwa al-musaqah ialah : memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram.

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Yang dimaksud dengan “tanaman” dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya seperti tanaman karet, bukan tanaman tua yang mengharapkan kayunya.[[28]](#footnote-28)

* + 1. **Rukun *Musaqah***

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah perekebunan, kabul dari petani penggarap. Adapun Jumhur ulama *fiqh* yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun *musaqah* ada lima, yaitu:[[29]](#footnote-29)

1. Dua orang /pihak yang melakukan transaksi.
2. Tanah yang dijadikan objek *musaqah*.
3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
4. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.
5. *Shighat* (ucapan) ijab dan kabul.

Menurut buku karangan syaid syabiq adapun *musaqah* memiliki dua rukun, yaitu Ijab dan qabul.Suatu *ijab* dan *qabul* dinyatakan sah dengan ungkapan apa pun yang menunjukan hal itu, baik berupa ucapan, tulisan, maupun bahasa isyarat, selama *ijab* dan *qabul* dilakukan oleh pihak yang melakukan akad.[[30]](#footnote-30)

Rukun-rukun *musaqah* menurut ulama Syafi’iyah ada lima yaitu:[[31]](#footnote-31)

1. *Sighat,* yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas *(sharih)* dan dengan samaran *(kinaya)*. Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2. Dua orang atau pihak yang berakad *(ai-aqidani),* disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.
3. Kubun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbua tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berubah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang haru dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja di kebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

Di dalam buku lain di sebutkan rukun *musaqah* memiliki dua rukun, yaitu ijab dan kabul. *Musaqah* boleh diadakan dengan segala sesuatu yang menunjukannya, baik perkataaan, tulisan, maupun isyarat, selama itu dilakukan oleh orang yang tindakannya dianggap sah.[[32]](#footnote-32)

* + 1. **Syarat-syarat *Musaqah***

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:[[33]](#footnote-33)

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal.
2. Objek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah.
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
4. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi’i yang terkuat, sah melakukan perjanjian *muasaqah* pada kebun yang telah mulai berbuah, tetapi buahnya belum dapat dipastikan akan baik (belum mateng).
5. Lamanya perjuangan harus jelas, karena transaksi ini sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidak pastian.

Adapun menurut buku karangan Syaid Sabiq syarat *Musaqah* ada 4 yaitu:[[34]](#footnote-34)

1. Pohon yang di *musaqah* kan dapat diketahui dengan melihat atau menerangkan sifat-sifat yang tidak berbeda dengan kenyataannya.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan diketahui dengan jelas.
3. Akad harus dilakuakan sebelum buah tampak, karena dengan keadaan seperti itu, pohon memerlukan penggarapan.
4. Imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah diketahui dengan jelas, misalnya separuh atau sepertiga.
   * 1. **Objek *Musaqah***

Objek *musaqah* itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menetukan objek *musaqah* ini terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqh*. Menurut ulama Hnafiyah, yang boleh menjadi objek *musaqah* adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mutaakhirin menyatakan, *musaqah* juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek *musaqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, kurma, terong, apel, dan anggur.

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang idak memiliki buah.Adapun ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad *musaqah* adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sesbab itu, *musaqah* tidak belaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.

Adapun ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

**أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهو دى خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخر ج منها من ثمر أوزرع**

“Rasulullah SAW. Menyerahkan perkebunan kurma di khaibar kepada orang yahudi dengan ketentuan sebagian dari hasilnya, baik buah-buahan maupun dari biji-bijian menjadi milik orang yahudi itu”.[[35]](#footnote-35)

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai kebolehan dalam *musaqah.* Sebagaian ulama membatasi hanya pada kurma, seperti pendapat Daud. Sebagian yang lain menambahkan, yaitu kurma dan anggur, seperti pendapat syafi’i. Sebagian yang lain berpendapat lebih luas lagi, seperti mazhab Hanafi. Menurut mereka, boleh berlaku untuk pohon yang memiliki akar ke perut bumi.[[36]](#footnote-36)

Imam malik membagi jenis tanaman yang dapat dimusaqahkan menjadi lima bagian, yaitu :[[37]](#footnote-37)

1. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik, seperti padi dan qatsa’ah.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.
   * 1. **Berakhirnya Akad *Musaqah***

Menurut para ulama *fiqh,* akad *musaqah* berakhir apabila:[[38]](#footnote-38)

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Apabila penggarap tidak mampu melakukan perjanjiannya karena sakit atau karena kebutuhan yang mendesak, maka *musaqah* menjadi batal. Hal itu berlaku apabila di dalam kontrak pihak pemilik mensyaratkan bahwa penggarap melakukan pekerjaannya sendiri. Jika tidak disyaratkan begitu, maka *musaqah* tidak batal. Akan taetapi penggarap harus mencari penganti atas dirinya.

Imam Malik mengatakan bahwa apa bila penggarap tidak mampu untuk melakukan garapan, sedangkan masa penjualan buah-buahan telah tiba, maka penggarap tidak boleh meminta penyiraman kepada orang lain dan ia berkewajiban menyewa orang lain untuk bekerja. Jika orang kedua tidak mendapat bagian hasil buah, maka pihak kedua dibayar dari bagian hasil penggarap. Seadangkan Syafi’i berpendapat bahwa *musaqah* menjadi batal karena ketidak mampuan penggarap.[[39]](#footnote-39)

Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka perkerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia kedua belah pihak ahli waris boleh memiliki antara meneruskan atau memeberhentikannya.

Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia tidak boleh dibatalkan hanya karena unsure dari pihak petani. Ulama Syafi’iyah, juga menyatakan bahwa akad musaqah tidak boleh dibatalkan karena adanya unsur. Jika petani penggarap mempunyai unsur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulamaHanabilah, akad *musaqah* sama dengan muzara’ah, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan. Akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik kebun dan petani penyadap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.[[40]](#footnote-40)

* + 1. **Hikmah *Musaqoh***

Ada orang kaya yang memilki tanah ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi tidak bias untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah Maha Bijaksana memperolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiramnya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Nawawi bahwa tugas seorang *Musaqi* (penyiram/pemelihara) adalah melakukan pekerjaan yang diperlakukan oleh pohon sebagai bentuk pemeliharaan untuk mendapatkan buahnya, terutama pohon yang berbuah secara musiman setiap tahunnya. Caranya adalah dengan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, pengolahan dengan baik.[[41]](#footnote-41)

Dalam hal ini ada dua hikmah *musaqah* menurut buku karangan abdul rahman ghazaly.[[42]](#footnote-42)

1. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
2. Sehingga tukar manfaat di antara manusia.

Di samping itu, ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau sendainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah tamat ini umat yang bersatu dan berkerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM TENTANG DESA MUARA TENANG**

1. **Sejarah Singkat Wilayah Desa Muara Tenang**

Kondisi Desa Muara Tenang yang letak geografisnya pada dataran tinggi, dan banyak perbukitan dengan mayoritas penduduk mata pencahariannya bertani sawah dan kebun kopi. Pada umumnya masyarakat Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah secara ekonomi tergolong menengah kebawah, dari segi sosial masyarakat Muara Tenang memegang teguh adat istiadat dan sangat riligius, kelembagaan di desa tersebut sudah ada meskipun belum berjalan secara maksimal, seperti Perabngkat Desa, BPD dan LPM, PKK, LINMAS, dan Karang Taruna.[[43]](#footnote-43)

Sejarah singkat Desa Muara Tenang, munurut Konon Cerita dari petuah atau sesepuh Masyarakat, desa Muara Tenang dahulu terletak di Dusun Buruk yang saat ini telah menjadi areal persawahan dan oleh nenek Moyang dengan berbagai pertimbangan, dipindahkan ke Desa yang namanya Muara Tenang sampai saat ini masih berdiri. Pada saat itu memang pemerintah masih zaman Colonial Belanda yang setatus pemerintahannya belum jelas dan sejarahnya dahulu desa ini di pimpin oleh yang namanya Riye sebutan dari Kepala Desa sekarang dan Pengawe adalah sebutan dari perangkat desa sekarang, Riye pertama bernama Madullah pada tahun 1970 sampai dengan 1980 dilanjutkan demgan Agusalim dari tahun 1980 sampai dengan 1992 dilanjutkan oleh Hasan Basri dari tahun 1993 sampai 1996 dilanjutkan oleh Buyung pada tahun 1996-1998 dilanjutkan oleh Darhanan pada tahun 1999-2003 dilanjutkan oleh Hasan Basri pada tahun 2004-2010 pada tahun 2010-2016 masih di jabat oleh Hasan Basri dan selanjutnya di lanjutkan oleh Mediansyah pada tahun 2016-2017.[[44]](#footnote-44)

1. **Letak Geografis Desa Muara Tenang**

Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Secara geografis Desa Muara Tenang berada pada posisi 1050 28’ 59”-1050 28’01” Bujur Timur dan 040 15’ 59”-040 14’02” lintang selatan. Dengan ketinggian ±75 meter dari permukaan laut, kondisi iklimnya dipengaruhi iklim tropis dengan suhu antara 28 0C, sedangkan topografinya dataran dengan luas wilayah 823,58 hektar. Adapun jarak Desa Muara Tenang dari Kecamatan Semende Darat Tengah ± 3Km, jarak dari Pusat Pemerintah Kota Kabupaten Muara Enim ± 112 Km, jarak ke Pusat Pemerintahan Propinsi ± 280 Km.

Data monografi fisik geografis dan wilayah administrasi Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Desa Muara Tenang berjarak 3Km dari ibu kota Kecamatan Semende Darat Tengah dan 112 Km dari ibu kota Kabupaten Muara Enim dan berbatasan dengan :[[45]](#footnote-45)

1. Utara Berbatasan Dengan Desa Tebing Abang

2. Selatan Berbatsan Dengan Desa Batu Surau

3. Barat Berbatasan Dengan Kota Agung

4. Timur Berbatasan Dengan Desa Penindaian SDL

1. **Struktur Organisasi Desa Muara Tenang Priode 2014-2016**

**KADES**

Mediansyah

**SEKDES**

Misdarwani

KADUS III

Pakhrorazi

KADUS II

Hermansyah

KADUS I

Nisrawati

k. keamanan

Harnadi

K.pertanian

Pengkoh

K.umum

Darwijoyo

K.pemerintahan

Dapawi

K.perkembangan

Sabri

*Sumber: Monografi Desa Muara Tenang Thun 2014-2016[[46]](#footnote-46)*

1. **Jumlah Penduduk Desa Muara Tenang Dan Mata Pencaharian**

Desa Muara Tenang salah satu Desa yang terletak di daerah Kecamatan Semende Darat Tengah. Jumlah penduduk Desa Muara Tenang tidak terlalu padat yakni sebanyak 991 jiwa, yaitu laki-laki 482 jiwa dan perempuan 509 jiwa. Desa Muara Tenang terdiri dari tiga dusun masing-masing dikepalai oleh kepala Dusun (KADUS) yaitu Dusun I terdiri dari 79 KK, dusun II terdiri dari 83 KK, Dusun 3 terdiri dari 54 KK mempunyai 216 KK dengan jumlah penduduk miskin 142 jiwa dari jumlah penduduk dan data penduduk lainnya, tingkat ekonomi yaitu berkebun dan bersawah.

**Tabel. 1**

**Jumlah Penduduk Desa Muara Tenang Dilihat Dari Jenis Kelamin**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Dusun** | **Laki-laki** | **Perempuan** | **Jumlah** | **KK** |
| **1** | **I, II, III** | **482** | **509** | **991** | **216** |

***Sumber data: Monografi Desa Muara Tenang Tahun 2014-2016***

Dari jumlah penduduk Desa Muara Tenang yang berjumlah 991 jiwa dapat diketahui bahwa penduduk tidak terlalu padat berdasarkan wilayah Desa Muara Tenang lebih kurang 991 jiwa tiap kilometer persegi.

1. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Muara Tenang pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari demi kelangsungan hidupn bekerja sebagai petani, pedagang, PNS, Pegawai Swasta dan lainnya. Seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel. 2**

**Jenis Mata Pencaharian Desa Muara Tenang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Mata pencaharian** | **Jumlah**  **Orang** |
| **1**  **2**  **3**  **4**  **5** | **PNS (BUMN/BUMD), TNI/POLRI**  **Petani Pemilik**  **Buruh Tani**  **Pekerja Non Tani (Sopir, Dan Pedagang)**  **Pegawai swasta**  **Lain-lain** | 10  500  200  11  20  169 |
| **Jumlah** | | **991** |

***Sumber data; Monografi Desa Muara Tenang tahun 2014-2016[[47]](#footnote-47)***

Dari kedua table tersebut di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian utama penduduk Desa Muara Tenang adalah Petani

1. **Kondisi Agama, Pendidikan Dan Kesehatan di Desa Muara Tenang**
2. Kondisi Agama

Desa Muara Tenang merupakan desa yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Dari penduduk yang berjumlah 991 jiwa semuanya memeluk agama Islam. Dalam hal ini aliran penduduk muslim desa Muara Tenang beraliran *Nadatul Ulama* (NU). Adapun di dalam Fiqih dan praktek sehari-hari masyar akat Desa Muara Tenang menggunakan Mazhab Syafe’I (Misalnya dalam Shalat Subuh berqunud). Jumlah penganut Agama Islam di Desa Muara Tenang apabila dipersentasikan bisa dikatakan 100% dalam arti lain tidak ada Agama non Islam.Penduduknya rata-rata penduduk asli walaupun ada sebagian pendatang dan di duga agama Islam masuk ke Desa Muara Tenang bersamaan dengan berdirinya Desa Muara Tenang.[[48]](#footnote-48) Tempat ibadah yang ada di Desa Muara Tenang dapat dilihat pada tabel. 3 berikut: **Tabel. 3**

**Tempat Ibadah Desa Muara Tenang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tempat Ibadah** | **Jumlah** |
| **1**  **2** | **Masjid**  **Langgar** | **1**  **2** |

***Sumber data: Monografi Desa Muara Tenang 2014-2016***

1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Muara Tenang terbagi ke dalam 4 (Empat) kategori mulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) samapi Sekolah Dasar (SD). Sekolah menengah tingkat pertama (SLTA/MTs) Dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sarana pendidikan di Desa Muara Tenang dapat dilihat pada tabel. 3 berikut.

**Tabel. 4**

**Sarana Pendidikan Desa Muara Tenang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tingkat Pendidikan** | **Gedung** | **Guru** |
| **1**  **2**  **3**  **4** | **TK**  **SD/MI**  **SLTA/MTs**  **SMA** | 2  3  4  4 | 4  10  15  17 |
| **Jumlah** | | **12** | **46** |

***Sumber Data: Monografi Desa Muara Tenang 2014-2016[[49]](#footnote-49)***

Dengan adanya sarana pendidikan yang sudah terpenuhi untuk masyarakat Desa Muara Tenang dari tingkat bawah hingga menengah atas dengan kondisi 80% membaik, hal ini merupakan potensi tersendiri bagi Masyarakat Desa Muara Tenang untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia.

1. Sarana Kesehatan

Desa Muara Tenang memiliki Posyandu yang terletak di kampung 2 yang cukup memadai untuk sebuah pelayanan kesehatan masyarakat, bukan hanya warga Desa Muara Tenang saja, akan tetapi desa-desa lain juga dapat menggunakan pelayanan Posyandu itu sendiri. Dengan adanya sarana kesehatan seperti ini, tentu sangat membantu warga dalam maslah kesehatan.Mereka tidak akan mengalami kesulitan lagi apabila ada warga yang ingin berobat karena gangguan kesehatan yang mereka alami. Tidak seperti dahulu, warga harus pergi ke kota kabupaten yaitu Muara Enim untuk melakukan pengobatan. Sedangkan jarak yang harus ditempuh amat jauh yakni bisa mencapai waktu 2 samapai 3 jam untuk bisa sampai ke kota tersebut.

1. **Keadaan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasrana sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Seperti jalan, tempat pendidikan, tempat ibadah, olah raga, kesehatan dan lain-lain. Di Desa Muara Tenang secara bertahap mengalami perubahan, keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki desa tersebut berangsur mengalami perubahan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi demikian selain dilaksanakan oleh pemerintah setempat, juga adanya partisipasi dari masyarakat seperti melalui sumbangan pemeliharaan, perawatan dan penjagaan. Untuk lebih jelasnya tentang sarana dan prasarana Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

**Tabel. 5**

**Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Muara Tenang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Sarana dan Prasarana** | **Jumlah** | **Kondisi** |
| **1** | **Peribadatan**   1. Masjid 2. Langgar | 1  2 | Baik  Baik |
| **2** | **Lembaga pendidikan**   1. TK 2. SD/MI 3. SMP/MTs 4. SLTA | 1  2  2  1 | Kurang  Baik  Baik  Baik |
| **3** | **Warung** | Ada | Baik |
| **4** | **Kesehatan**  Posyandu | 1 | Baik |
| **5** | **Komunikasi dan transportasi** | Ada | Baik |
| **6** | **Jalan aspal** | Ada | Kurang |
| **7** | **Sungai** | Ada | Baik |
| **8** | **Kantor**   1. Balai Desa | Ada | Kurang |

*Sumber: Monografi Desa Muara Tenang tahun 2014-2016[[50]](#footnote-50)*

Dari daftar di atas diperoleh gambaran, bahwa keadaan sarana dan prasarana Desa Muara Tenang bisa dibilang cukup baik walaupun masih ada kekurangan terutama dalam bidang jalan. Semua itu terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan Desa Muara Tenang dengan sekitarnya, antara warga satu dengan yang lainnya sehingga sarana dan prasarana dapat diadakan dengan baik. Keadaan sarana dan prasarana demikian akan menjadi modal penting bagi masyarakat dalam memenuhui kebutuhannya serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan apabila sarana dan prasarana itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan kerusakan terhadap bangunan-bangunan sekolah dan bangunan lainnya seperti jalan, masjid dan langgar.

**BAB IV**

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP AKAD *MUSAQAH***

**PETANI PADI**

**A. Pelaksanaan Akad *Musaqah* Bagi HasilPetani Padi di Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah.**

Pada umumnya mayoritas penghasilan Masyarakat Semende Darat Tengah khususnya desa Muara Tenang adalah petani Padi, walaupun sebahagian ada petani Kopi. Dalam hal ini yang akan di uraikan secara mendetail adalah pelaksanaan bagi hasil petani Padi, yang mana dalam pelaksanaannya pemilik sawah memberikan sebidang sawah untuk di kelolah dan di pelihara supaya menjadi produktif kepada pihak ke dua sebagai penggarap sawah. Perjanjian ini dalam bahasa keseharian semende lazim disebut dengan *Sasih.* bagi hasilnya sudah ditentukan awal waktu sebelum tiba waktu panen padi, biasanya dalam hal ini diutamakan bagi hasil yang saling menguntungkan dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Melihat perjanjian yang sudah lalu penggarap sawah lebih besar bagiannya dari pada si pemilik sawah, contoh dengan penghasilan 3 ton padi 1 ton untuk pemilik sawah, 2 tonnya lagi untuk si penggarap sawah. Begitu halnya dengan penghasilan yang ber beda-beda pada sawah yang lainnya sesuai pada kesepakatan kedua belah pihak. Adapun kewajiban penggarap dan pemilik sawah sesuai dengan perjanjian awal yang sudah mereka sepakati bersama. contoh pemilik sawah sudah menyiapkan semuanya sehingga si penggarap tinggal memelihara dan memanen sampai waktunya telah tiba. Ada juga pemilik sawah hanya menyediakan bibit saja dan sawah harus di olah terlebih dahulu. Maka dalam perjanjian *Sasih* ini tidak ada peraturan yang memuat khusus secara terperinci berapa bagian-bagian yang wajib di berikan, namun dalam pelaksanaannya mengutamakan akad suka sama suka tidak ada unsur keterpaksaan dan saling menzolimi.

Tentunya banyak hal yang menyebabkan terjadinya *Sasih* ini, dengan perekonomian yang tebatas dan mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi baik itu menyekolahkan anak-anak sampai kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak memungkinkan masyarakat desa Muara Tenang untuk membuat usaha lain seperti menjadi petani kopi juga. Sehingga tidak banyak waktu untuk mengelolah dan memelihara keduanya. Selain dari pada itu pula harus membutuhkan waktu yang banyak,tekun dan paseh supaya memberikan hasil yang maksimal. Terkadang pemilik sawah pun tidak ada kemahiran dalam pengelolaan sawah menyebabkan menyuruh penggarap yang mahir dan terlaten untuk mengelolah dan memeliharanya. Yang dalam Fiqh Muamalah disebut dengan akad *Musaqah*. Berikut akan di ungkapkan oleh beberapa masyarakat mengenaki pelaksanaan akad musaqah yaitu:

Menurut pendapat bapak Saprudin beliau sebagai penggarap sawah *(sasih)* adalah suatu perjanjian si pemilik sawah dengan si pemelihara sawah dengan perjanjian tertentu dengan cara, bagi hasil setelah padi di panen yang mana pembagiannya sudah ditentukan dari awal sebelum panen padi tersebut, namun dalam hal ini biasanya yang menyasih atau pemelihara padi tersebut lebih banyak bagiannya dari pada pemilik sawah tersebut misal penghasilan sawah dengan jumlah 3 Ton, 1 Ton untuk pemilik sawah 2 Ton untuk si penggarap dan pemelihara sawah tersebut.[[51]](#footnote-51)

Pendapat bapak Said Anan beliau selaku pemilik sawah di Desa Muara Tenang mengatakan bahwa *sasih* (akad *musaqah*) adalah bagi hasil antara si pemilik sawah dengan pemelihara sawah, dalam pengelolaan ini benih atau teraktor dari si pemelihara sawah. hasil panen pemeliharaan sawah itu sudah di tentukan di awal waktu sebelum panen padi. Berapa bagian masing-masing dari hasil padi. Beliu mengatakn *sasih* itu adalah menyewakan sebidang sawah[[52]](#footnote-52)

Menurut ibuk Mislanah sebagai penggarapsawah (akad *musaqah*)dalam hal ini beliau mengatakan arti dari *sasih* itu adalah memberikan sebidang sawah kepada pihak kedua untuk di pelihara, yang mana sebidang sawah ini dalam pengelolaannya si pemilik sawah tidak tau menau. Pemilik sawah sudah terima beres dari hasil padi sesuai perjanjian bagi hasil yang telah di sepakati sebelumnya. Namun dalam perjanian ini si pemilik sawah sudah di janjikan terlebih dahulu bagiannya, misal hasil padi 3 Ton 1 Ton untuk si pemilik sawah selebihnya lebih kurang 2 Ton untuk petani pemelihara.[[53]](#footnote-53)

Bapak Safar juga mengatakan selaku pemilik sawah bahwa *sasih* (akad *musaqah*) adalah sawah yang di sewakan kepada pihak kedua dengan perjanjian tertentu dalam arti lain tidak ada aturan-aturan tertentu yang memuat secara khusus harus dipatuhi, yang penting si pemelihara untung dan pemilik sawah untung. Beliau juga mengakatan setelah akad disepakati maka pemilik sawah tinggal menerima hasilnya. Dalam akad atau perjanjian ini tidak ada perjanjian secara tertulis atau secara resmi ataupun membawa saksi dalam perjanjian ini[[54]](#footnote-54)

Bapak Darmawi selakau penggarap sawah beliu mengatakan bahwa akad *musaqah (sasih)* adalah menyewakan sebidang sawah kepada pihak kedua sebagai pemelihara sawah. namun dalam perjanjian ini tidak ada syarat-syarat yang wajib khusus. asalkan pihak ke dua tidak merasa terugikan. Dan pemilik sawah tinggal terima hasil berapa dari perjanjian awal yang telah disepakati[[55]](#footnote-55)

Menurut Bapak Salmani Panet sebagai penggarap sawah mengakatan bahwa akad *musaqah (sasih)* adalah menyewakan sebidang sawah kepada pemelihara sawah tersebut. Namun dalam akad ini beliau mengatakan jika gagal panen ada toleransi dari si pemilik sawah dan biasanya pihak pemelihara selalu di untungkan.[[56]](#footnote-56)

Pendapat ibuk Rumai pemeliharaan sawah dia mengatakan akad *Musaqah (sasih)* ialah akad pemeliharaan sebidang sawah dari si pemilik sawah dengan cara bagi hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Yang mana untuk kelengkapan pengelolaan sawah ini pihak pertama hanya menydiakan bibit saja. Selain dari pada itu sepenuhnya pihak ke dua. Dalam perjanjian ini tidak bukti dan saksi karena tidak tertulis dan tidak membawa saksi dalam melaksankan akadnya.[[57]](#footnote-57)

Masih banyak penjelasan-penjelasan masyarakat mengenaki kegiatan pelaksanaan *sasih* (akad *musaqah*) hampir semua masyarakat desa Muara Tenang sama pendapatnya dengan pendapat-pendapat di atas. Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa yang yang dimaksud *sasih* ialah akad dimana perjanjian antara si pemilik sawah dengan si pemelihara sawah. Yang dalam Fiqh Muamalah di sebut akad *Musaqah.* Dan juga khalayak mengatakan terjadinya ini karena karena keinginan bersama yang mana dalam pengelolaannya ada pemilik lahan tidak mahir untuk mengelolahnya atau pun ada sebagian masyarakat yang pinter mengelolah padi namun tidak memiliki sawah. Selain itu juga banyaknya tunutukan perekonomian dalam keluarga yang harus di penuhi seperti menyekolahkan anak-anak dari Sekolah Dasar hingga ke jenjang selanjutnya jadi dalam hal ini sangat membantu untuk menunjang perekonomian dalam keluarga.

Berdasarkan uraian-uraian pendapat-pendapat di atas bahwa dalam pelaksanaan *sasih* ini sangat menguntungkan satu sama lain yang mana pihak kedua atau pekerja relatif di kasih lebih besar dari hasilnya di banding pemilik sawah. Dalam hal ini bukan tidak mungkin terjadi hal-hal kecurangan atau kezoliman hanya saja kemungkinan bisa terjadi tetapi jarang terjadi. Dalam perjanjian *sasih* tidak ada keterpaksaan atau kezoliman antara keduanya sehingga menimbulkan kemaslahatan dalam pelaksakannya, hanya saja sedikit kelemahannya perjanjiannya tidak di buat secara tertulis.

Menurut kebanyakan pendapat ulama hukum *Musaqoh* boleh atau mubah berdasarkan sabda Rasullah Saw:[[58]](#footnote-58)

**عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عا مل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (رواه مسلم).**

“Artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya”.(HR. Muslim).

Pada dasarnya seluruh kegitan bermuamalah itu mubah dan segala kegiatan bermuamalah itu mubah sampai ada dalil yang ada melarangnya. Begitu hal nya dengan kegiatan sasih yang ada di Desa Muara Tenang Kecamatan Semende Darat Tengah. Yang dalam pelaksanaanya pemilik sawah memberikan wewenang kepada penggarap sawah untuk memeliharanya samapi datang waktu memanen yang dalam fiqih muamalah disebut dengan akad *Musaqah.*

Dalam riwayat lain juga dijelaskan HR. Bhukari Muslim yaitu:[[59]](#footnote-59)

**وروى البخا ري أن الأ نصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشر ككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا و أطعنا.**

“Dalam penjelasannya bahwa orang-orang Anshor mengingatkan kejelasan dengan orang-orang Muhajirin dalam pengelolaan pohon kurma. Lalu mereka menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau tidak bersedia. Lalu mereka mengajukan usul bahwa merekalah yang mengelolahnya dan mereka berhak mendapat sebagian hasilnya. Lalu rasulullah mengabulkan permohonan itu”.

Untuk mengetahui untung rugi bagi hasil antara si pemilik sawah dan si penggarap dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1

Pendapatan Padi Priode 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | | BAGI HASIL PANEN | | |
| Pemilik | Penggarap | Hasil keseluruhan | Pembagian | |
| Pemilik | Penggarap |
| 1 | Asmaya | Saprudin | 1,5 | 500 KG | 1 TON |
| 2 | Nazarudun | Mislanah | 2 TON | 500 KG | 1,5 TON |
| 3 | Ayu | Darmawi | 1,5 TON | 500 KG | 1 TON |
| 4 | Maryati | Rumai | 2 TON | 500 KG | 1,5 TON |
| 5 | Kurung | Kasrin | 1,7 TON | 500 KG | 1,2 TON |
| 6 | Maknawi | Patra | 1,1 TON | 300 KG | 800 KG |
| 7 | Rugi | Nasrul | 1,5 TON | 500 KG | 1 TON |
| 8 | Suminu | Joko | 700 KG | 200 KG | 500 KG |
| 9 | Rijal | Siswanto | 1,5 TON | 500 KG | 1 TON |
| 10 | Amin | Idirman | 1 TON | 200 KG | 800 KG |

*Sumber : Hasil Wawancara Masyarakat Desa Muara Tenang Tahun 2016*

Tabel 2

Pendapatan Padi Priode 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| no | NAMA | | BAGI HASIL PANEN | | |
| Pemilik | Penggarap | Hasil keseluruhan | Pembagian | |
| Pemilik | Penggarap |
| 1 | Asmaya | Saprudin | 2 TON | 500 KG | 1,5 TON |
| 2 | Nazarudun | Mislanah | 2,5 TON | 1 KG | 1,5 TON |
| 3 | Ayu | Darmawi | 1,5 TON | 500 KG | 1 TON |
| 4 | Maryati | Rumai | 3 TON | 1 TON | 2 TON |
| 5 | Kurung | Kasrin | 2,7 TON | 1 TON | 1,7 TON |
| 6 | Maknawi | Patra | 2,1 TON | 600 KG | 1,5 KG |
| 7 | Rugi | Nasrul | 2 TON | 500 KG | 1,5 TON |
| 8 | Suminu | Joko | 1 TON | 200 KG | 700 KG |
| 9 | Rijal | Siswanto | 3 TON | 1 TON | 2 TON |
| 10 | Amin | Idirman | 1,7 TON | 500 KG | 1,2 KG |

*Sumber : Hasil Wawancara Masyarakat Desa Muara Tenang Tahun 2016*

Dari kesimpulan dua tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016, pada tabel 1 rata-rata hasil yang didapat lebih kecil dari tabel 2. Begitu juga hal nya bagi hasil dari kedua belah pihak walupun hasil panen tidak stabil, bagian si penggarap dari bagi hasil tersebut tetap lebih besar di banding pemilik sawah.

**B. Akad *Musaqah* Petani Padi Perspektif Fiqh Muamalah**

Dalam kaidah fiqhyah, ada kaidah yang menjelaskan, hukum dari kegiatan bermu’amalah yakni:

**الأ صل فى الا شياء الابا حة**

Yang artinya pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kaidah ini digunakan dalam lapngan muamlah atau urusan keduniaan, dimana hamba diberi banyak kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dunia. Ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang artinya *kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu.* Di bawah ini kaidah yang juga menjelaskan tentang kegiatan muamalah.

**الأ صل في الأ شياء الأ با حة حتي يد ل الد ليل على احتر ام**

Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukan keharaman. Kaidah ini bersumber dari sabda rasulullah saw. yang artinya “*apa-apa yang dihalalkan allah adalah halal dan apa-apa yang didiamkan dimaafkan. Maka terimalah dari allah pemaaffannya. Sesungguhnya allah itu tidak melupakan sesuatupun.”.* diriwayatkan oleh al-bazar dan at-thabrani. Yaitu pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya selain itu para ulama berpegang pada perinsip-prinsip utama muamlah seperti, prinsip bebas riba, bebas *gharar* (ketidak jelasan atau ketidak pastian) dan *tadlis,* tidak maysir *(spekulatif),* bebas produk haram dan praktik akad fasid/batil. Prinsip ini tidak boleh dilanggar, karena telah menjadi ketetapan dalam fiqh muamalah.[[60]](#footnote-60)

Dalam penelitian ini peraktik sasih sawah (akad *musaqah)* Di Desa Muara Tenang bisa di katakan boleh, karena dalam pelaksanaan akad ini tidak ada unsur saling menzolimi, penipuan, atau spekulasi begitu juga dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan satu sama lain melainkan atas kesepakatan bersama dan tidak saling merugika. Walupun sawah atau padi belum di panen dalam hal ini pihak pertama sudah tau penghasilannya nanti selebih nya dari hasil panen sawah itu untuk si pemelihara sawah, biasanya pihak kedua tidak merasa terzolimi karena menurut bagian yang mereka atur seper tiga dari hasil sawah untuk si pemelihara swah tersebut adapun jika gagal panen atau ada halangan apapun di suatu hari nanti pihak pertama bisa toleransi dengan si penggarap maka dalam hal ini akad ini bisa dikatakan boleh tidak ada hukum dalam fiqh muamlah yang melarangnya.

Masalah *muamalah* yang sering mewarnai kehidupan kita sehari-hari banyak ragamnya, antara lain jual beli, pinjam meminjam, utang pitang, pemberian, titipan, musaqah, mudharabah, dan lain-lain. Yang bersifat muamlah bukan hanya untuk mencapai kepentingan duniawi saja melainkan untuk akhirat pada intinya. Dalam al-Al-qur’an surat al-Maidah Allah telah berfirman bahwa manusia itu harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran saling menasehati dalam kemungkaran.

***“****Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksanya.”[[61]](#footnote-61)*

Dalam hadis juaga Nabi SAW pernah memepekerjakan penduduk khaibar untuk dengan memberikan imbalannnya separuh dari yang dihasilkan si pemelihara tanaman tersebut. Sebagaimana hadisnya sebagai berikut:

**روى مسلم عن ابن عمر أنن النبي صلى الله عليه وسلم عا مل أهل خيبر بشطر ما يجرج منها من ثمر أو زرع**

*“Riwayat Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. telah mempekerjakan penduduk khaibar dengan memberikan imbalannya, separuh dari yang dihasilkan, baik berupa buah atau tanaman.”[[62]](#footnote-62)*

Dalam hadis di atas jelas bahwa akad *musaqah* atau memberikan sawah untuk di pelihara dan hasilnya diberikan kepada si pemelihara sebahagian itu boleh hukumnya sebagai mana penjelasan hadis di atas. Jelas tidak ada larangan dalam hal ini begitu juga halnya dalam pelaksanaan  *Sasih[[63]](#footnote-63)* yang ada di Semende Desa Muara Tenang khusunya.

Hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr r.a., bahwa Rasulullah SAW. bersabda:[[64]](#footnote-64)

**أعطىى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أوزرع وفى رواية دفع إولى اليهو خيبر وأرضها على ان يعملو ها من أمو الهم وأن لر سول الله ص م شطر ها**

*“memberikan tanah khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupaun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa rasul menyerahkan tanah khaibar itu kepada yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk nabi.”*

Masih banyak lagi hadis-hadis yang membahas tentang membolehkan untuk mengupah atau menyewakan sebidang sawah atau tanah kepada penggarap, sebagaimana hadisnya yaitu:[[65]](#footnote-65)

**وعن ألب سعيد الخد ري رضيالله عنه أن النبى ص م قال: من استأ جر أجيرا، فليسليم له أجرته. (رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، وو صله البيهقى من طر يق ألب حنيفة)**

Artinya:

“*dari Abu Said Al-Khudri Radiallahu’anhu bahwa Nabi SAW. bersabda, “barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaklahnya ia menentukan upahnya.” (HR Abdurrazaq dalam hadits munqathi’).*

Sewa menyewa dan upah mengupah adalah halal dalam islam jika cukup rukun dan syarat bagi rukun-rukun itu.[[66]](#footnote-66) Bahwa sudah jelas berdasarkan dalil-dalil dan hadis di atas mengupah atau menyewa seseorang untuk dipekerjakan itu boleh asal tidak ada unsur penipuan kezoliman dan berazazkan saling menguntungkan dan memberi manfaat satu sama lain.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. KESIMPULAN**

Dari uraian dan analisis terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

* 1. Masyarakat Desa Muara tenang biasanya selain berkebun juga bersawah untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya namun terkadang tidak banyak waktu untuk dapat mengelolah secara keseluruhan melainkan salah satu saja yang di olah karena butuh waktu yang banyak untuk keseriusan dalam mengelolah sawah supaya memberikan hasil yang maksimal. Begitu juga halnya terkadang yang memiliki sawah tidak ada keahlian dalam mengelola lahan sehingga memerlukan tenaga ahli dalam bidang ini, namun ada juga masyarakat yang memiliki keahlian dalam pengelolaan sawah namun tidak memiliki lahan untuk di olah. Maka kedua belah pihak sangat saling berkaitan dengan keadaan seperti ini yang tidak memiliki sawah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dari membiayai perekonomian rumah tangga sampai biaya untuk sekolah anak-anak begitu juga halnya si pemilik sawah sangat terbantu dalam pengelolaan sawah dan pemeliharaannya supaya menjadi produktif.
  2. Adapun tinjauan fiqh Muamalah terhadap akad *Musaqah* petani padi di desa Muara Tenang hukumnya sah karena dalam hal ini jarang terjadi kezaliman antara pihak pertama dan pihak kedua karena dalam perjanjian ini tidak ada hal paksaan antara kedua belah pihak juga mengutamakan kerja yang saling menguntungkan yang tidak bertentangan dalam hukum Islam walaupun dalam suatu perjanjian tidak memiliki saksi atau bukti secara tertulis. Dan mengggunakan azas saling menguntungkan.

**B. SARAN**

a**.** Saran penulis dalam penelitian ini agar kiranya kedua belah pihak dapat membuat perjanjian secara tertulis menghindari sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari dan dalam pelaksanann akadnya hendalah membawah satu atau dua orang saksi supaya perjanjian akad *musaqah (sasih)* ini lebih aman dalam pelaksanaannya walaupun jarang terjadi perselisihan dalam pelaksanaannya. Karena di dalam al-qur’an telah di sebutkan hendaklah menulis apa-apa yang berkenaan dengan muamalah. Dari segi kemaslahantannya sangat baik untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

b. Dalam pelaksanaan akad ini juga tidak ada larangan dalam fiqh muamalah karena pada pelaksanaannya jarang sekali terjadi perselisiahan antara kedua bela pihak karena sesuai berdasarkan hukum islam. Karena dalam pelaksanaannya lebih memberikan ke untungan pada pihak kedua atau pemelihara. Maka dari itu saran dari penulis agar kiranya masyarakat Desa Muara Tenang dapat mempertahankan akad *sasih* ini yang dalam fiqh muamalah disebut dengan akad *musaqah.*

1. Sulaiaman Rasjid,*Fiqih Islam,*(Bandung:Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm.278. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, (Bandung: TERAJU, 2003), hlm. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Syaikh Muhammad, *Ensiklopedia Islam Lengkap,*  (Yogyakarta: Ghani Pressindo, 2012) hlm. 187 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sahal Mahfud, Nuansa Fiqih sosial, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004), hlm. 302. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kasmudi Assidiqi,”Pengantar Fiqih Muamalah”, Gresik Yogyakarta 2013, *Jurnal Of Indonesia Islam* (Online), Volume (25 Agustus 2016), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih As-Sunnah, (*Bandung: Al-Ma’arif, 1997, hlm. 162. [↑](#footnote-ref-6)
7. QS. Yunus, Ayat: 47 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sugiona, “metode penelitian pendidikan (pendeketan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)”, (alfabeta, 2008), hlm. 297. [↑](#footnote-ref-8)
9. Beni ahmad saebani, “metode penelitian”, (bandung: pustaka setia, 2008), hlm. 165. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid,* Sugiona. Hlm. 298-300. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Jakarta Pusat. Cempaka Putih, 2004), hlm.309. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm.115. [↑](#footnote-ref-12)
13. Cholid Narbuko dkk,*Metodologi Penelitian,* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-13)
14. Suprapto, *Metodologi Penelitian Ilmu Pendidika ndan Ilmu-Ilmu Pengetauan Sosial,* Yogyakarta.PT Buku Seru, 2013, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid.* hlm. 83. [↑](#footnote-ref-15)
16. Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141 [↑](#footnote-ref-16)
17. Veithzal Rivai, Islamic Banking, Jakarta: PT. Bumi Aksara,cet 1.2010. hlm.358. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2002. hlm. 44. [↑](#footnote-ref-18)
19. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. hlm 68. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,.*hlm. 69. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdul Rahman Gazaly, *Op, Cit.*hlm. 50 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid,.* hlm. 109. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,*Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm.145. [↑](#footnote-ref-23)
24. Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid* 5, Jakarta: Darul Fath, 2012. hlm. 295. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.* hlm.300. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdul Rahman Gazaly, *Op, Cit.* hlm. 109. [↑](#footnote-ref-26)
27. http://catatanlaila6i6.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-musaqah.html [↑](#footnote-ref-27)
28. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta: Kencana Presada Media Group.thn 2003. hlm.243. [↑](#footnote-ref-28)
29. Abdul Rahman Gazaly, *Op, Cit.* hlm.110. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sayyid Syabiq *Op, Cit.* hlm.310. [↑](#footnote-ref-30)
31. Hendi Suhendi, *Op. Cit,.* 148. [↑](#footnote-ref-31)
32. Sayyid Sabiq, *Op, Cit.* hlm. 297. [↑](#footnote-ref-32)
33. Abdul Rahman Gazaly, *Op, Cit.* hlm.111. [↑](#footnote-ref-33)
34. Sayyid Sabiq, *Op, Cit.* hlm. 310. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.* hlm. 112. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid.* hlm. 311. [↑](#footnote-ref-36)
37. *https://vhocket.wordpress.com/2011/10/12/36/* [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.* hlm. 112. [↑](#footnote-ref-38)
39. Sayyid Sabiq, *Op, Cit.* hlm.312. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ghazali, *Fiqh Muamalah*, jakarta: Kencana Pranada Medika Group. thn 2010. hlm. 112-113. [↑](#footnote-ref-40)
41. Sayyid Sabiq*, Op. Cit.* hlm. 312. [↑](#footnote-ref-41)
42. Abdul Rahman Ghazaly*, Op. Cit*. hlm. 113. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Wawancara* dengan bapak saparudin pada tanggal 02 November 2016 pukul 10.30 WIB*.* [↑](#footnote-ref-43)
44. Data Desa Dan *wawancara* dengan bapak afriansya pada tanggal 03 November 2016 pukul 07.00 WIB. [↑](#footnote-ref-44)
45. Monografi Desa Muara Tenang tahun 2014-2016. [↑](#footnote-ref-45)
46. Monografi Desa Muara Tenang tahun 2014-2016. [↑](#footnote-ref-46)
47. Monografi Desa Muara Tenang tahun 2014-2016. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Wawancara* dengan bapak Nazarudin pada tanggal 03 November 2016 pukul 08.30 2016. [↑](#footnote-ref-48)
49. Monografi Desa Muara Tenang Tahun 2014-2016. [↑](#footnote-ref-49)
50. Monografi Desa Muara Tenang tahun 2014-2016. [↑](#footnote-ref-50)
51. *Wawancara* dengan bapak Saprudin selaku penggarap sawah (akad *musaqah*). Pada hari Rabu tanggal 2 november 2016 pukul 08.30 wib. Di Desa Muara Tenang. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Wawancara* dengan Saidanan selaku pemilik sawah. Pada hari Rabu tanggal 3 November 2016 pukul 11.00 wib. di desa muara tenang. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Wawancara* dengan ibuk Mislanah selaku penggarap sawah (akad *musaqah*). Pada hari Rabu tanggal 3 November 2016 pukul 14.30 wib. di Desa Muara Tenang. [↑](#footnote-ref-53)
54. *Wawancara* dengan bapak Safar selaku pemilik sawah. Pada hari Jumat tanggal 04 November 2016 pukul 15.30 wib. di Desa Muara Tenang. [↑](#footnote-ref-54)
55. *Wawancara* dengan bapak Darmawi sebagai penggarap sawah (akad *musaqah*). Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 pukul 09.00 wib. di Desa Muara Tenang. [↑](#footnote-ref-55)
56. *Wawancara* dengan bapak Salmani panet penggarap sawah dalam *sasih* (akad *musaqah*). Pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 pukul 13.00 wib. di Desa Muara Tenang. [↑](#footnote-ref-56)
57. *Wawancara* dengan ibuk Rumai selaku penggarap sawah (akad *musaqah*). Pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 pukul 09.30 wib. di Desa Muara Tenang. [↑](#footnote-ref-57)
58. Abdul Rahman Ghazali,. *Op. Cit* . hlm.110 [↑](#footnote-ref-58)
59. Sayyid Sabiq . *Op. Cit* . hlm.310 [↑](#footnote-ref-59)
60. Imam Musbikin, *Qawaidal-Fiqhyah,* Jakarta: Grafindo Persada, 2001. hlm, 58. [↑](#footnote-ref-60)
61. QS. al-Maidah: 02 [↑](#footnote-ref-61)
62. Op, *Cit*. Syaid Sabiq. hlm. [↑](#footnote-ref-62)
63. Pemilik sawah memberikan sebidang sawah kepada si penggarap untuk dipelihara sampai waktu memanennya dan perjanjian nya sudah di tentukan masing-masing bagiannya pada awal waktu sebelum pemeliharaan sawah di laksanakan. *Wawancara* dengan masyarakat Desa Muara Tenang. [↑](#footnote-ref-63)
64. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,*Cetakan ke.7. Jakrta: Rajawali Pers, 2011. hlm.148 [↑](#footnote-ref-64)
65. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Jakarta: Gema Insani.Cet 1. 2013. hlm.394. [↑](#footnote-ref-65)
66. Op, *Cit*. Veithal Rivai. hlm.340. [↑](#footnote-ref-66)